



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT :

Jenis kelamin perempuan, NIK XXX, tempat tanggal lahir MAHAKAM ULU 9 Juli 1983, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di MAHAKAM ULU, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

LAWAN:

TERGUGAT :

Jenis kelamin laki-laki, NIK XXX, tempat tanggal lahir MAHAKM ULU 25 November 1985, pekerjaan tidak bekerja, agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal sesuai Kartu Tanda Penduduk di MAHAKAM ULU, dan tempat tinggal pada saat ini di KUTAI BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 11 Januari 2024 dalam Register Nomor XXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik bernama

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASTOR, di GEREJA, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, yang dicatatkan tertanggal 8 Januari 2008 dan dikeluarkan tanggal 9 Januari 2008;

2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di MAHAKAM ULU, dan Penggugat dan Tergugat telah di karuniakan 1 (satu) orang anak yang bernama:

a. ANAK, lahir di SAMARINDA, tanggal 3 Agustus 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX;

3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasahi;

4. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:

a. Bahwa saat menikah gereja, Penggugat dan Tergugat juga melakukan pernikahan adat, sesuai Surat Nikah Adat Nomor : XXX tanggal 28 April 2007;

b. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara sah digereja pada tanggal 28 April 2007 serta dicatatkan di Capil pada tahun 2008;

c. Bahwa Tergugat sejak sebelum menikah sudah terbiasa minum alkohol dan berjanji akan berhenti saat menikah, namun kebiasaan tersebut masih tetap diteruskan sampai Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama;

d. Bahwa sejak menikah Tergugat jarang ada waktu dirumah dan selalu berkumpul dengan teman-temannya untuk minum-minum. Sering bolos kerja dan kebanyakan waktu untuk tidur dirumah pada saat jam kerja. Apabila berkumpul minum alkohol Tergugat sering pulang tengah malam atau subuh atau tidak pulang sampai pagi harinya karena tidur dirumah tempat berkumpul;

e. Bahwa Tergugat juga akibat perilaku mabuknya sering membuat malu Penggugat terutama pada keluarga yang melihat perilaku Tergugat yang kadang tidak sadar berbaring dimana saat mabuk, beberapa kali kencing dilemari pakaian sehingga menambah beban kerja Penggugat yang harus mencuci semua pakaian kembali. Prilaku tersebut juga pernah dilaporkan oleh masyarakat dirumah tempat Tergugat pernah minum sampai mabuk dan kencing di jendela rumah warga tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik pada tahun 2010 pada Penggugat yang menyebabkan luka robekan yang berdarah pada bawah mata kiri Penggugat. Perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan melalui urusan adat;

g. Bahwa Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik yaitu dengan cara mencekik leher Penggugat karena emosi setelah bertengkar. Kekerasan tersebut dilakukan kurang lebih satu bulan dilakukan urusan damai pasca pemukulan pertama, namun tidak dilaporkan oleh Penggugat kepada keluarga ataupun pihak adat dan pihak yang berwajib;

h. Bahwa Tergugat juga kembali melakukan kekerasan beberapa kali selama tahun 2011 dan 2012 yaitu dengan mencekik leher Penggugat, memukul leher Penggugat dari belakang dan mendorong ke lantai sehingga wajah dan kepala Penggugat menghantam lantai rumah. Pada tahun 2012 Tergugat melakukan pemaksaan untuk melakukan hubungan suami istri setelah pulang minum alkohol dan marah-marah, namun ditolak Penggugat sehingga tergugat memaksa untuk melepaskan pakaian Penggugat dan Tergugat memukul Penggugat pada daerah punggung kanan Penggugat yang berada dalam posisi telungkup. Lalu tergugat mengambil gunting dan menggunting pakaian dalam Penggugat. Kejadian tersebut juga tidak dilaporkan oleh Penggugat kepada keluarga, pihak Adat dan pihak berwajib karena tidak ingin urusan tersebut sampai ke pihak yang berwajib karena rasa kasihan kepada anak jika Tergugat dilaporkan;

i. Bahwa Tergugat sering melalaikan tanggungjawab nya sebagai kepala keluarga. Kebanyakan semua pekerjaan dirumah dilakukan oleh Penggugat. Demikian juga dengan gaji yang diperoleh tidak diberikan kepada Penggugat, namun dihabiskan untuk biaya rokok dan minum alkohol serta berjudi. Apabila sudah habis maka Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat dan terkadang memaksa walaupun Penggugat mengatakan tidak ada uang lagi;

j. Bahwa karena kebiasaan Tergugat minum alkohol hampir setiap minggu nya terkadang biaya hutang alkohol ditagihkan kepada Penggugat oleh masyarakat yang menjual alkohol. Demikian juga untuk hutang rokok Tergugat ditoko-toko selalu ditanggung oleh Penggugat. Bahkan untuk uang judi juga terkadang Tergugat meminta secara paksa kepada Penggugat. Apabila tidak diberikan maka Tergugat akan mengambil diam-diam ditempat Penggugat menyimpan uang. Bahkan uang beasiswa anak juga digunakan untuk minum alkohol;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa untuk kebutuhan sembako, peralatan rumah tangga, biaya kesehatan dan sekolah anak semua ditanggung oleh Penggugat, bahkan sampai saat ini anak sudah berusia 16 tahun dan sudah SMA;
- l. Bahwa Tergugat juga terkadang memegang benda tajam saat bertengkar. Tergugat juga pernah membunuh anjing peliharaan didalam rumah yang mengakibatkan rasa takut bagi Penggugat untuk tinggal bersama;
- m. Bahwa akibat semua permasalahan yang hampir tiap hari terjadi menyebabkan rasa trauma dan tidak nyaman bagi Penggugat hingga menyebabkan gangguan tidur saat malam hari dan rasa lelah dan tertekan. Sejak tahun 2016 Penggugat sudah tidak sanggup untuk tidur bersama dan sering menghindar ke rumah Dinas tempat orang tua tinggal saat itu. Semua kejadian terjadi selama Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Rumah Dinas Perawat Puskesmas MAHAKAM ULU;
- n. Pada tahun 2017 Penggugat memutuskan untuk mengikuti program Tugas Belajar dan lulus di Universitas Brawijaya di Kota Malang, Jawa Timur, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017 namun pisah ranjang sejak tahun 2016. Tergugat dan Penggugat keluar dari Rumah Dinas karena Penggugat harus berangkat Tugas Belajar. Tergugat tinggal dengan orang tua nya di MAHAKAM ULU dan Penggugat meninggalkan beberapa barang pribadi di rumah orang tua Penggugat di MAHAKAM ULU. Pada saat Penggugat pulang liburan kuliah, Tergugat juga datang ke rumah orang tua Penggugat namun tidak pernah tidur bersama dan jarang berkomunikasi;
- o. Bahwa setelah selesai Tugas Belajar tahun 2019 dan kembali bekerja bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat juga tidak kembali untuk tinggal bersama. Sehingga pada bulan Februari 2022 Penggugat mengajukan perceraian ke Pihak Adat MAHAKAM ULU dan ke Pihak Gereja. Setelah melalui 5 kali persidangan Adat Penggugat dan Tergugat sepakat untuk cerai dan disahkan oleh Adat pada tanggal 27 Agustus 2022. Untuk perceraian secara Gereja sudah diajukan namun masih harus memenuhi persyaratan untuk Cerai Sipil terlebih dahulu;
5. Bahwa karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil, sebelum mengajukan Perceraian Ke Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II ada keharusan memperoleh ijin cerai, untuk itu Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum mengajukan gugatan ini telah mendapat surat ijin perceraian melalui PEJABAT, Kabupaten Mahakam Ulu, dengan surat Nomor : XXX;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mengajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kutai Barat agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX yang dicatatkan tertanggal 8 Januari 2008 dan dikeluarkan tanggal 9 Januari 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomilisi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara karena perkara ini;

ATAU;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 12 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 18 Januari 2024, relaas panggilan

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tanggal 24 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 31 Januari 2024, dan relaas panggilan ketiga tanggal 6 Februari 2024 untuk persidangan tanggal 12 Februari 2024 Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap gugatannya sebagaimana surat perubahan gugatan tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Nikah), Liber : XXX, tanggal 28 April 2007, atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Isteri), Nomor : XXX, tanggal 9 Januari 2008, atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : XXX, tanggal 27 September 2021, atas nama ANAK, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : XXX, tanggal 27 September 2021, atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Hukum Adat, Nomor : XXX, tanggal 27 Agustus 2022, atas nama Penggugat dan Tergugat, beserta lampirannya berupa Surat Keputusan Cerai Kawin Adat, tanggal 27 Agustus 2022, atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian, Nomor : XXX, tanggal 29 November 2022, atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 di persidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX yang dicatatkan tertanggal 8 Januari 2008 dan dikeluarkan tanggal 9 Januari 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relaas panggilan pertama tanggal 12 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 18 Januari 2024, relaas panggilan kedua tanggal 24 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 31 Januari 2024, dan relaas panggilan ketiga tanggal 6 Februari 2024 untuk persidangan tanggal 12 Februari 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan sah dan patut. Mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg *Juncto* Pasal 78 RV, dan Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban serta alat bukti untuk menyanggah atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Agama mereka yang beragama Islam;
2. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dan keterangan SAKSI 1 serta SAKSI 2, diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di MAHAKAM ULU;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dan keterangan SAKSI 1 serta SAKSI 2, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal sesuai Kartu Tanda Penduduk di MAHAKAM ULU, dan tempat tinggal pada saat ini di KUTAI BARAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat berupa Kartu Keluarga, Nomor : XXX, tanggal 27 September 2021, atas nama kepala keluarga Tergugat (Bukti P-4), dan keterangan SAKSI 1 serta SAKSI 2, diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Katolik;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat berupa Kartu Keluarga, Nomor : XXX, tanggal 27 September 2021, atas nama kepala keluarga Tergugat (Bukti P-4), dan keterangan SAKSI 1 serta SAKSI 2, diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Katolik, dan tempat tinggal Penggugat serta Tergugat masuk kedalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Testimonium Matrimoni (Surat Nikah), Liber : XXX, tanggal 28 April 2007, atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P-1), Kutipan Akta Perkawinan (untuk Isteri), Nomor : XXX, tanggal 9 Januari 2008, atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P-2), dan keterangan SAKSI 1 serta SAKSI 2, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Katolik dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama PASTOR, di GEREJA, pada tanggal 28 April 2007, dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 8 Januari 2008, serta dikeluarkan pada tanggal 9 Januari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Testimonium Matrimoni (Surat Nikah), Liber : XXX, tanggal 28 April 2007, atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P-1), Kutipan Akta Perkawinan (untuk Isteri), Nomor : XXX, tanggal 9 Januari 2008, atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : XXX, tanggal 27 September 2021, atas nama ANAK (Bukti P-3), Kartu Keluarga, Nomor : XXX, tanggal 27 September 2021, atas nama kepala keluarga Tergugat (Bukti P-4), Surat

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Hukum Adat, Nomor : XXX, tanggal 27 Agustus 2022, atas nama Penggugat dan Tergugat, beserta lampirannya berupa Surat Keputusan Cerai Kawin Adat, tanggal 27 Agustus 2022, atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P-5), dan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian, Nomor : XXX, tanggal 29 November 2022, atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P-6), dan keterangan SAKSI 1 serta SAKSI 2, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Katolik dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama PASTOR, di GEREJA, pada tanggal 28 April 2007, dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 8 Januari 2008, serta dikeluarkan pada tanggal 9 Januari 2008;

Menimbang, bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di MAHAKAM ULU, dimana dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi, namun setelah perkawinan tersebut kebiasaan Tergugat untuk minum minuman beralkohol tidak berhenti, sedangkan sebelum perkawinan Tergugat telah berjanji untuk berhenti minum minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa akibat Tergugat minum minuman beralkohol tersebut, Tergugat jarang berada di rumah karena sering bersama teman-temannya untuk minum minuman beralkohol dan sering pulang tengah malam bahkan tidak pulang, Tergugat sering bolos kerja, serta Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering minum minuman beralkohol tersebut telah diupayakan perdamaian secara adat di Lembaga Adat MAHAKAM ULU namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan cerai secara adat;

Menimbang, bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Kutai Barat, dan untuk mengajukan perceraian tersebut ke Pengadilan Negeri Kutai Barat, Penggugat telah mendapatkan izin atau surat keterangan dari pejabat yakni PEJABAT, selaku PEJABAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali dan tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut dihubungkan dengan asas tujuan hukum yang tidak semata-mata mencari kebenaran formil belaka, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya mengenai gugatan perceraian dalam perkara a quo, bahwa seyogyanya harus mempertimbangkan apakah dampak dari pernikahan yang dapat dipertahankan atau bahkan sebaliknya (bercerai) itu dapat mewujudkan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, yakni kebahagiaan, dimana dengan kondisi sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim menilai akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan atau dalil pokok gugatan yang diajukan Penggugat telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana pertimbangan di atas merupakan penerapan sebagai salah satu wujud untuk mencapai tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan, dan terhadap gugatan perceraian tersebut telah mendapat izin dari pejabat sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalil agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 yang meminta menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX yang dicatatkan tertanggal 8 Januari 2008 dan dikeluarkan tanggal 9 Januari 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dan keterangan SAKSI 1 serta SAKSI 2, diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di MAHAKAM ULU, sedangkan berdasarkan gugatan Penggugat, dan keterangan SAKSI 1 serta SAKSI 2, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal pada saat ini di KUTAI BARAT, dengan demikian Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya, demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-3 yang meminta memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri), Nomor : XXX, tanggal 9 Januari 2008, atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P-2), diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa Kecamatan MAHAKAM ULU yang pada saat ini Kabupaten Mahakam Ulu memiliki Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu, sedangkan perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat yakni di daerah hukum Kantor Dinas

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sehingga Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk selain berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, juga berkewajiban untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-4 yang meminta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-5 yang meminta menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara karena perkara ini, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-2 sampai dengan ke-5 gugatan Penggugat telah dikabulkan, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-1 yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 192 RBg, Pasal 78 RV, Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX yang dicatatkan tertanggal 8 Januari 2008 dan dikeluarkan tanggal 9 Januari 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.684.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, oleh kami, Achmad Wahyu Utomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bernardo Van Christian, S.H. dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor XXX, tanggal 11 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernardo Van Christian, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H.,M.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin, S.H.

Rincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran----	Rp	30.000,00;
-	Biaya Pemberkasan / ATK-----	Rp	
70.000,00;			
-	Biaya Penggandaan Berkas----	Rp	
4.000,00;			
-	Biaya PNPB Panggilan-----	Rp	
20.000,00;			
-	Biaya Panggilan-----	Rp	1.500.000,00;
-	Biaya sumpah -----	Rp	40.000,00;
-	Redaksi-----	Rp.	10.000,00;
-	Materai-----	Rp.	10.000,00; (+)
-	Jumlah-----	Rp	1.684.000,00;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18